



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI  
NOMOR 1305 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA TIM PANELIS DALAM PENYELENGGARAAN  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat tim panelis bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 yang memutuskan saudara Topan Indra Karsa sebagai ketua tim panelis debat pertama, saudara M. Iwan Satriawan sebagai ketua tim panelis debat kedua, dan saudara Nanang Trenggono sebagai ketua tim panelis debat ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah menetapkan ketua tim panelis dalam debat pertama, kedua, dan ketiga yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 1432/PL.02.4-BA/1811/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Ketua Tim Panelis dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1253 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1296 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1253 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1297 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN KETUA TIM PANELIS DALAM PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan saudara:

- a. Dr. Topan Indra Karsa M.H. sebagai ketua tim panelis debat pertama;
- b. M. Iwan Satriawan, S.H., M.H. sebagai ketua tim panelis debat kedua; dan
- c. Dr. Nanang Trenggono, M. Si. sebagai ketua tim panelis debat ketiga,

dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 24 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Yuliza Pitianti